

Bantuan Hukum Bagi Tersangka Kurang Mampu: Tanggung Jawab Negara Dan Akses Keadilan

Mardiyah Mutmainna¹, Sri Amlinawaty Muin², Syamsul Alam³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: mardiyahmutmainna07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan bantuan hukum bagi tersangka kurang mampu dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional atas pendampingan hukum. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi normatif hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta peran kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum sebagai pelaksana layanan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif preskriptif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek asas penyelenggaraan, kriteria penerima, mekanisme kelembagaan, dan pendanaan dalam satu kerangka tanggung jawab negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif kerangka bantuan hukum telah mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan access to justice, namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan terkait pemerataan layanan, efektivitas pengawasan, dan optimalisasi pembiayaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bentuk kewajiban positif negara untuk menjamin peradilan yang adil bagi tersangka kurang mampu, sehingga pemenuhannya tidak dapat dipandang sebagai kebijakan sosial semata. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar penguatan mekanisme pelaksanaan, peningkatan kualitas dan distribusi layanan, serta optimalisasi dukungan pendanaan dilakukan secara konsisten guna memastikan perlindungan hak tersangka terlaksana secara substantif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Tersangka; Kurang Mampu.

Abstract

This study aims to analyze the legal aid provisions for underprivileged suspects in the Indonesian legal system and examine the state's responsibility in ensuring the fulfillment of the constitutional right to legal assistance. The study focuses on the normative construction of the suspect's right to legal assistance, the principle of equality before the law, and the institutional role of Legal Aid Organizations as service providers. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and historical approaches, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively and prescriptively. The innovation of this study lies in an integrative approach that connects aspects of the principles of implementation, recipient criteria, institutional mechanisms, and funding within a single framework of state responsibility as the holder of constitutional obligations. The results of this study indicate that

normatively the legal aid framework reflects a commitment to the principles of justice and access to justice, but in its implementation there are still challenges related to the equality of services, the effectiveness of supervision, and the optimization of financing. The conclusion of this study confirms that legal aid is a form of positive state obligation to guarantee a fair trial for underprivileged suspects, so that its fulfillment cannot be viewed solely as a social policy. This study recommends strengthening implementation mechanisms, improving the quality and distribution of services, and optimizing funding support consistently to ensure the protection of suspects' rights is implemented substantively and fairly.

Keywords: *Legal Aid; Suspects; Underprivileged.*

A. PENDAHULUAN

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya jaminan nyata terhadap persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara, termasuk bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi.[1] Dalam sistem peradilan pidana, posisi tersangka pada dasarnya berada dalam situasi yang rentan karena berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum dan mekanisme prosedural yang kompleks. Ketika keterbatasan ekonomi menghalangi akses terhadap penasihat hukum, maka prinsip keadilan berpotensi tereduksi menjadi formalitas belaka.[2] Meskipun negara telah menyediakan skema bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan, dalam praktik masih ditemukan persoalan mengenai pemerataan layanan, pemenuhan syarat administratif, serta kualitas pendampingan yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kondisi ini menegaskan bahwa bantuan hukum bukan semata persoalan teknis prosedural, melainkan menyangkut pemenuhan hak konstitusional dan jaminan access to justice bagi kelompok rentan.[3]

Secara normatif, kerangka hukum nasional telah mengatur hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum serta kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pengaturan tersebut menempatkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum.[4] Di sisi lain, negara juga membentuk mekanisme verifikasi dan akreditasi OBH serta menyediakan pendanaan melalui anggaran negara sebagai bentuk tanggung jawab institusional. Namun demikian, dinamika pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan norma belum

se penuhnya menjamin tercapainya keadilan substantif. Permasalahan tidak lagi berhenti pada ada atau tidaknya pengaturan, tetapi bergeser pada bagaimana negara memastikan kualitas layanan, pemerataan distribusi OBH, serta efektivitas pengawasan dan pembiayaan dalam menjamin hak tersangka secara konkret.[5]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas bantuan hukum dari sudut pandang normatif atau evaluasi kebijakan secara parsial, seperti efektivitas anggaran, kendala administratif, atau peran advokat dalam memberikan layanan *pro bono*.[6] Penelitian lain menyoroti aspek kelembagaan OBH tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dimensi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak atas peradilan yang adil.[7] Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang menghubungkan secara sistematis antara asas penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima, eksistensi dan akreditasi OBH, serta pendanaan negara dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi berbasis tanggung jawab negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum bagi tersangka kurang mampu dalam sistem hukum Indonesia; serta (2) bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional tersangka melalui peran OBH menurut perspektif Undang-Undang Bantuan Hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan konseptual yang menempatkan bantuan hukum sebagai bentuk kewajiban positif negara dalam kerangka *access to justice*, sekaligus menganalisis hubungan antara norma, kelembagaan, dan pendanaan sebagai satu kesatuan sistemik. Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai indikator kualitas negara hukum dalam praktik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan jaminan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak tersangka kurang mampu secara lebih substantif.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan bagi tersangka kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan pelaksana terkait; pendekatan konseptual yang mengkaji konsep perlindungan hukum, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan hak asasi manusia sebagai landasan filosofis bantuan hukum; serta pendekatan sejarah untuk menelusuri perkembangan kebijakan bantuan hukum di Indonesia guna memahami konstruksi hukumnya secara utuh. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman istilah dan konsep. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan isu bantuan hukum dan perlindungan hak tersangka kurang mampu. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara preskriptif normatif dengan menafsirkan ketentuan yang berlaku, menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum dan asas keadilan, serta merumuskan argumentasi mengenai bagaimana perlindungan hukum seharusnya diterapkan agar hak tersangka kurang mampu dapat terjamin secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka Kurang Mampu dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

a. Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pengaturan bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.[8] Hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari hak tersebut, terutama dalam konteks peradilan pidana.[9]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) menetapkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum didasarkan pada asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keenam asas ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan menjadi parameter normatif dalam menilai apakah pemberian bantuan hukum telah memenuhi standar konstitusional.[10]

Asas keadilan dalam konteks bantuan hukum harus dimaknai secara substantif, bukan sekadar formal. Dalam teori keadilan distributif, perlakuan yang sama terhadap individu yang berbeda kondisi justru dapat melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, tersangka yang secara ekonomi tidak mampu memerlukan perlakuan afirmatif melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma agar dapat berdiri setara dengan pihak yang memiliki kemampuan finansial.[11]

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) juga telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak atas penasihat hukum merupakan bagian dari fair trial. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui sejumlah yurisprudensi menilai bahwa tidak dipenuhinya hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan dapat mengakibatkan cacat prosedural yang berimplikasi pada tidak sahnya proses pemeriksaan.[12] Dengan demikian, asas ini memiliki konsekuensi langsung terhadap keabsahan proses peradilan pidana.

Asas keterbukaan dan akuntabilitas mengharuskan penyelenggara bantuan hukum, khususnya Organisasi Bantuan Hukum (OBH), untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pengelolaan dana negara harus tunduk pada prinsip pengawasan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara.[13]

Secara konseptual, asas-asas tersebut mencerminkan upaya membangun sistem bantuan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif..

b. Kriteria dan Syarat Formil Penerima Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum menentukan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut mencakup hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Formulasi ini menunjukkan bahwa kriteria “kurang mampu” didekati melalui parameter kebutuhan dasar.[14]

Namun, secara konseptual terdapat persoalan dalam perumusan tersebut. Undang-undang tidak menetapkan indikator kuantitatif yang jelas, seperti batas pendapatan atau standar kemiskinan nasional. Akibatnya, penentuan status “miskin” sangat bergantung pada surat keterangan dari aparat pemerintah setempat. Dalam praktik sosial, mekanisme ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan administratif dan kultur birokrasi lokal yang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.[15]

Dari perspektif hukum acara pidana, hak atas bantuan hukum bagi tersangka juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang terancam pidana berat dan tidak mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam perkara tertentu, hak atas bantuan hukum bukan sekadar hak pasif, tetapi menjadi kewajiban aktif bagi aparat penegak hukum untuk memenuhinya.[16]

Syarat formil permohonan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Bantuan Hukum meliputi permohonan tertulis, dokumen perkara, dan surat

keterangan miskin. Meskipun demikian, undang-undang membuka kemungkinan permohonan secara lisan apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan tertulis. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas normatif untuk menghindari hambatan prosedural yang dapat menghalangi akses keadilan.[17]

Dalam konteks hukum adat, beberapa komunitas di Indonesia masih mengenal mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dalam praktik tersebut, kedudukan tokoh adat seringkali menjadi penengah sebelum perkara dibawa ke proses litigasi. Walaupun mekanisme adat tidak menggantikan sistem peradilan negara dalam perkara pidana berat, praktik ini menunjukkan adanya kebiasaan sosial dalam penyelesaian konflik. Bantuan hukum dalam konteks modern harus mampu beradaptasi dengan realitas ini agar tidak menimbulkan ketegangan antara norma negara dan norma lokal.[18]

c. Eksistensi Pemberi Bantuan Hukum

Eksistensi pemberi bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara ketat melalui mekanisme verifikasi dan akreditasi. Pasal 8 UU Bantuan Hukum mensyaratkan bahwa pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, memiliki kantor tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum, dan terakreditasi. Persyaratan ini menunjukkan bahwa negara menghendaki adanya standar kelembagaan yang jelas sebelum suatu organisasi dapat mengelola dana bantuan hukum.[19]

Dari sudut pandang teori kelembagaan, pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa bantuan hukum tidak diselenggarakan secara sporadis, melainkan melalui organisasi yang memiliki struktur dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban ini memperkuat landasan normatif bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab profesi hukum.[20]

Dalam praktik, OBH tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai penyelenggara penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi nonlitigasi. Peran ini menunjukkan bahwa eksistensi pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga pada upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.[14]

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa regulasi lebih menekankan aspek administratif lembaga dibandingkan jaminan kualitas layanan substantif. Penilaian kelayakan OBH lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen dan struktur organisasi, sementara indikator kualitas pembelaan, beban perkara, dan kapasitas sumber daya manusia belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan konseptual mengenai sejauh mana eksistensi OBH benar-benar mampu menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif.[21]

Secara keseluruhan, pengaturan pemberian bantuan hukum bagi tersangka kurang mampu dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Bantuan Hukum, hukum acara pidana, undang-undang advokat, serta didukung oleh praktik yurisprudensi. Namun, secara teoretis dan konseptual, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal perumusan kriteria penerima, penyederhanaan prosedur, serta penguatan standar kualitas layanan agar prinsip akses terhadap keadilan benar-benar terwujud secara substantif, bukan hanya formal.[22]

2. Tanggung Jawab Negara dalam Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam Menjamin Hak Konstitusional Tersangka Kurang Mampu Menurut Perspektif Undang-Undang Bantuan Hukum

- a. Mandat Konstitusional Negara sebagai Penjamin Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip *equality before the law* sebagai fondasi utama dalam sistem peradilanannya. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal akses terhadap

pembelaan hukum. Secara konstitusional, jaminan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[23]

Dalam konteks tersangka yang tidak mampu secara ekonomi, hak atas pendampingan hukum bukan sekadar hak prosedural, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Konsep *access to justice* secara teoretis merujuk pada kemampuan setiap individu untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum secara efektif, tanpa hambatan struktural maupun finansial. Oleh karena itu, negara tidak dapat bersikap pasif. Negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan bahwa hambatan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi tersangka dalam memperoleh pembelaan.[11]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan manifestasi konkret dari mandat konstitusional tersebut. Negara melalui kebijakan bantuan hukum mengubah paradigma bahwa pembelaan hukum bukan sekadar jasa profesional yang bersifat privat, melainkan pelayanan publik yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Pendekatan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak atas keadilan dan peradilan yang adil (*fair trial*).[2]

Lebih jauh, dalam praktik peradilan pidana, keberadaan penasihat hukum bagi tersangka tidak mampu juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum dalam perkara tertentu. Artinya, sistem hukum Indonesia telah membangun kerangka normatif yang saling terintegrasi antara hukum acara pidana dan rezim bantuan hukum sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak konstitusional tersangka.[4]

Dengan demikian, mandat negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum bukanlah kebijakan sosial semata, melainkan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Mekanisme Verifikasi dan Akreditasi sebagai Upaya Negara Menjamin Kualitas Layanan

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tidak dilakukan secara bebas tanpa pengawasan. Negara melalui kementerian yang membidangi urusan hukum menetapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi sebagai instrumen kontrol kualitas. Secara konseptual, mekanisme ini merupakan bentuk *state supervision* untuk memastikan bahwa pelayanan bantuan hukum memenuhi standar profesionalitas dan akuntabilitas.[7]

Verifikasi dan akreditasi dilakukan terhadap OBH berdasarkan persyaratan administratif dan substantif, termasuk struktur organisasi, ketersediaan advokat, rekam jejak penanganan perkara, serta komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat miskin. Dari perspektif teori tanggung jawab negara (*state responsibility*), mekanisme ini mencerminkan upaya negara untuk mencegah terjadinya maladministrasi atau penyalahgunaan dana bantuan hukum.[6]

Dalam kerangka hukum administrasi, akreditasi berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi negara terhadap kapasitas OBH. Tanpa akreditasi, OBH tidak dapat menerima pembiayaan dari negara. Dengan demikian, negara memiliki instrumen untuk menyeleksi dan mengevaluasi kualitas layanan secara berkala.

Di sisi lain, mekanisme ini juga menjadi jembatan antara prinsip profesionalitas advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat dan kewajiban pelayanan publik dalam rezim bantuan hukum. Advokat yang tergabung dalam OBH tetap terikat pada kode etik profesi serta kewajiban menjaga independensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan pembelaan yang efektif.[24]

Namun demikian, secara empiris masih terdapat tantangan dalam distribusi OBH yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan geografis ini berpotensi menghambat implementasi prinsip *access to justice*, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, mekanisme akreditasi harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif guna memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.[19]

c. Analisis Yuridis Pendanaan Bantuan Hukum

Pendanaan merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlangsungan layanan bantuan hukum. Secara yuridis, pembiayaan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud tanggung jawab negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum diposisikan sebagai bagian dari kebijakan publik, bukan sekadar kewajiban moral profesi advokat.[6]

Dalam perspektif teori keadilan distributif, pendanaan oleh negara mencerminkan upaya redistribusi sumber daya untuk menjamin kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap sistem peradilan. Negara tidak hanya mengakui hak tersebut secara normatif, tetapi juga menyediakan instrumen pembiayaan sebagai bentuk realisasi konkret.

Mekanisme pencairan dana kepada OBH dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis perkara yang ditangani. Sistem ini pada satu sisi mendorong efisiensi dan akuntabilitas, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan apabila standar pembiayaan tidak sebanding dengan kompleksitas perkara. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa skema pendanaan tidak mengurangi kualitas pembelaan yang diberikan kepada tersangka.[25]

Dari sudut hukum administrasi negara, pendanaan bantuan hukum juga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. OBH wajib menyusun laporan penggunaan dana dan tunduk pada mekanisme audit. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik.

Lebih lanjut, dalam perspektif hak asasi manusia, kegagalan negara menyediakan anggaran yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban positif negara. Artinya, negara tidak cukup hanya menetapkan norma hukum, tetapi harus memastikan ketersediaan sumber daya untuk menjalankannya secara efektif.[26]

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap pendanaan bantuan hukum menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat komprehensif, mencakup aspek normatif, administratif, dan finansial. Negara bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penjamin terlaksananya hak konstitusional tersangka kurang mampu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum bagi tersangka kurang mampu dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang jelas dan sistematis melalui Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai wujud konkret jaminan hak konstitusional atas persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Asas penyelenggaraan bantuan hukum menegaskan bahwa layanan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga bantuan hukum tidak diposisikan sebagai kebijakan sosial semata, melainkan sebagai hak yang wajib dipenuhi negara. Kriteria dan syarat formil penerima bantuan hukum dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran bagi masyarakat tidak mampu, sementara eksistensi Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu oleh negara guna menjaga profesionalitas dan kualitas pendampingan. Tanggung jawab negara semakin nyata melalui mandat konstitusional untuk menjamin *access to justice*, yang diwujudkan dalam sistem verifikasi dan akreditasi OBH serta penyediaan pendanaan melalui anggaran negara sebagai bentuk kewajiban positif dalam menjamin peradilan yang adil. Meskipun secara konseptual dan normatif kerangka bantuan hukum telah mencerminkan komitmen negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia,

efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan layanan, penyederhanaan prosedur administratif, dan optimalisasi pembiayaan agar prinsip persamaan di hadapan hukum dapat terwujud secara substantif dan tidak berhenti pada tataran formalitas belaka.

E. REFERENSI

- [1] E. Firmansyah, "Advokat Sebagai Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *J. Innov. Creat.*, vol. 6, no. 1, pp. 5193–5200, Jan. 2026, doi: 10.31004/joecy.v6i1.7486.
- [2] Benny Simanjuntak, Samuel Sinaga, Togar Manullang, and Martua Pasaribu, "Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis," *J. Multidiscip. Law Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–65, Jan. 2026, doi: 10.60153/jomlas.3i2.260.
- [3] I. Rahayu, "Legal Construction in the Investigation Process from the Perspective of the Principle of Due Process of Law Analysis of the Relationship Between Authority, Ethics, and Police Reform (Case Study of Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid/2015)," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 7, no. 2, pp. 591–603, Feb. 2026, doi: 10.59141/jiss.v7i2.2260.
- [4] R. Tanmadibrata, "Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *J. Sos. Teknol.*, vol. 6, no. 2, pp. 565–575, Feb. 2026, doi: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32709.
- [5] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [6] Simson Ponimen Silitonga and Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011," *J. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 113–127, May 2025, doi: 10.55606/inovasi.v4i1.4193.
- [7] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian

- Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [8] Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, and Sufiarina Sufiarina, “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia,” *Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–28, Jan. 2025, doi: 10.62383/federalisme.v2i1.479.
- [9] Eka Susylawati and Siti Musawwamah, “Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang,” *NUANSA J. Penelit. Ilmu Sos. dan Keagamaan Islam*, vol. 19, no. 2, pp. 209–231, Jan. 2023, doi: 10.19105/nuansa.v19i2.6168.
- [10] L. H. Y. Rangkuti and O. S. Pane, “Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan,” *Neoclassical Leg. Rev. J. Law Contemp. Issues*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11, Apr. 2024, doi: 10.32734/nlr.v3i1.15695.
- [11] H. R. Putri, “Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia,” *Dig. J. Jurisprud. Legisprudence*, vol. 3, no. 2, pp. 173–202, Dec. 2022, doi: 10.15294/digest.v3i2.66012.
- [12] Sukiyawati, La Ode Bunga Ali, Rajasree, and Zakurdaeva, “Contrasting Legal Aid in Jinayat and KUHP: Free Counsel Provision Diverges in Procedural Laws,” *Al-Ahkam J. Ilmu Syari’ah dan Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 109–123, Dec. 2023, doi: 10.22515/alahkam.v8i2.8236.
- [13] S. Akhmaddhian *et al.*, “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan,” *Empowerment*, vol. 6, no. 03, pp. 312–322, Oct. 2023, doi: 10.25134/empowerment.v6i03.8824.
- [14] S. Sumarsih, “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE,” *Muhammadiyah Law Rev.*, vol. 6, no. 1, p. 19, Jan. 2022, doi: 10.24127/lr.v6i1.1843.
- [15] J. Arifin, “BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI

- INDONESIA,” *Sosio Inf.*, vol. 6, no. 2, May 2020, doi: 10.33007/inf.v6i2.2372.
- [16] D. Saleha and I. B. Razif, “PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM DI TIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TERSANGKA (Studi Kasus Pada Penyidikan Polres Metro Tangerang Kota),” *J. Huk. Replik*, vol. 7, no. 2, p. 38, Aug. 2020, doi: 10.31000/jhr.v7i2.2937.
- [17] D. Rahmat and J. Junaedi, “Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon,” *Empowerment*, vol. 5, no. 03, pp. 279–287, Jun. 2022, doi: 10.25134/empowerment.v5i03.5845.
- [18] F. P. Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah J. Huk. dan Polit. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 1–36, Jun. 2021, doi: 10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
- [19] K. Lutfiah, “Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight,” *Indones. J. Int. Clin. Leg. Educ.*, vol. 3, no. 4, pp. 517–536, Dec. 2021, doi: 10.15294/ijicle.v3i4.48292.
- [20] F. N. W. Kurniawan, “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana),” *Dig. J. Jurisprud. Legisprudence*, vol. 1, no. 2, pp. 105–132, Dec. 2020, doi: 10.15294/digest.v1i2.48624.
- [21] Margo Hadi Pura and H. Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *J. Huk. Sasana*, vol. 7, no. 1, pp. 79–95, Jun. 2021, doi: 10.31599/sasana.v7i1.536.
- [22] A. Irawan and M. Haris, “Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Nuansa Akad. J. Pembang. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 35–54, Apr. 2022, doi: 10.47200/jnajpm.v7i1.1123.
- [23] B. Yudianto and T. Michael, “KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI

- PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19," *Mimb. Keadilan*, vol. 14, no. 1, pp. 1–16, Feb. 2021, doi: 10.30996/mk.v14i1.4334.
- [24] T. O. P. Sunaryo, I. Fautanu, A. Suganda, and Maryano, "Legal Certainty Advocate Organizational System Arrangements in the Implementation of Professional Quality with the Value of Justice," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 2, p. e5762, May 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n2-115.
- [25] M. S. Noor, A. Munawar, and L. Y. Rahmathoni, "Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, Feb. 2025, doi: 10.56370/jhlg.v5i12.821.
- [26] M. R. Ramli, Ahmadin, and Bakhtiar, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 4, pp. 6423–6434, Jun. 2025, doi: 10.56799/peshum.v4i4.9456.